



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Clemem Momno als Clemenson;  
Tempat lahir : Merauke;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/5 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Saksip II Kelurahan Rimba Jaya  
Kabupaten Merauke;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 28 Juni 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rivad Mehue,S.H Dkk berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum No. 141/Pid.Sus/2023/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (Satu) tas sampling warna merah merk EIGER

b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram

c. 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisikan; 67 (enam tujuh) bungkus Bekas Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok Surya 12 Bekas Narkotika jenis ganja.

## Dirampas untuk dimusnahkan

d. Uang Tunai sebesar Rp. 4.650.000,- ( empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian; 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan 19 ( sembilan belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

## Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON, bersama saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februar 2021 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Polder III Kelurahan Maro Kabupaten Merauke tepatnya di depan rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wit terdakwa pergi ke Kabupaten Boven Digoel dengan menumpang mobil truk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa pergi ke pinggiran Pelabuhan PT. BIO untuk mencari Babi Hutan, sambil berjalan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal dengan membawa kantong plastik dan menghentikan jalan terdakwa dengan mengatakan "bantu Saksi dulu, soalnya Saksi tidak ada beras di rumah" lalu terdakwa menjawab "kalau mau ini ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian orang tersebut mengambil uang Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah. Setelah itu terdakwa kembali ke Merauke dan mulai membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika Jenis Ganja ke dalam kertas lalu menjualnya per bungkus dengan harga kurang lebih sebesar Rp.50.000,00,- ( lima puluh ribu rupiah) dan sudah sekitar kurang lebih 100 (seratus) bungkus yang sudah terdakwa jual sehingga meraup penghasilan atau keuntungan sekitar R.4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO (berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit terdakwa duduk di depan teras rumah sambil makan pinang dengan saki OTNEIL GODLIF KAMBU alias OTIS kemudian datang saksi ARI CHRISTIAN TODING yang berpakaian preman menangkap dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 67 (enam puluh tujuh) Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,00,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Poles Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.03.21.1057 tanggal 08 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON **Positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I).**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON, bersama saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Februar 2021 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Polder III Kelurahan Maro Kabupaten Merauke tepatnya di depan rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wit terdakwa pergi ke Kabupaten Boven Digoel dengan menumpang mobil truk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa pergi ke pinggiran Pelabuhan PT. BIO untuk mencari Babi Hutan, sambil berjalan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal dengan membawa kantong plastik dan menghentikan jalan terdakwa dengan mengatakan "bantu Saksi dulu, soalnya Saksi tidak beras di rumah" lalu terdakwa menjawab "kalau mau ini ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian orang tersebut mengambil uang Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa kembali ke Merauke dan mulai membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika Jenis Ganja ke dalam kertas lalu menjualnya per bungkus dengan harga kurang lebih sebesar Rp.50.000,00,- ( lima puluh ribu rupiah) dan sudah sekitar kurang lebih 100 (seratus) bungkus yang sudah terdakwa jual sehingga meraup penghasilan atau keuntungan sekitar R.4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa meminta bantuan kepada saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit terdakwa duduk di depan teras rumah sambil makan pinang dengan saki OTNEIL GODLIF KAMBU alias OTIS kemudian datang saksi ARI CHRISTIAN TODING yang berpakaian preman menangkap dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 67 (enam puluh tujuh) Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,00,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Poles Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.03.21.1057 tanggal 08 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON **Positif mendandung ganja (Narkotika Golongan I).**

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Sulaiman Mani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wit di rumah Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO Jalan Polder Dalam III Kel Maro Kabupaten Merauke tepatnya pada teras rumah;
  - Bahwa Saksi adalah polisi yang ikut menangkap Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Clemen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Momno;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim setelah melakukan interogasi dan pengembangan terhadap saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO terkait dari mana Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar Jam 12.30 Wit Saksi bersama sdra. ARI CHRISTIAN TODING kembali menuju ke rumah Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO dan menemukan Terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON sedang makan pinang bersama OTNEIL kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa serta OTNEIL dan menemukan pada Terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON 67 (enam puluh tujuh) paket berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga adalah Narkotika Jenis Ganja, 1 ( satu ) bungkus rokok surya 12 yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga adalah Narkotika Jenis Ganja, uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam Tas selempang warna merah milk Terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Poles Merauke Sat Reserse Narkoba guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa ganja yang ditemukan saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram;

- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut diperoleh di KALI FLY atau Pelabuhan PT BIO yang mana terdakwa sudah menjual separuhnya dan memberikan kepada Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO untuk dijual kembali guna membantu perekonomian saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO;

- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (Satu) tas samping warna merah merk EIGER, 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisikan; 67 (enam tujuh) bungkus Bekas Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok Surya 12 Bekas Narkotika jenis ganja dan Uang Tunai sebesar Rp. 4.650.000,- ( empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian; 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan 19 ( sembilan belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fransiskus Naib Arambon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit di teras rumah Saksi Jalan Polder dalam III Kel Maro Kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Clemen Momno;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 Wit Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus paket yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Mengatakan " ini kau pegang lima paket ini, kalau ada yang mau beli kasih saja " lalu Saksi mengambil 5 (lima) paket tersebut kemudian Saksi buka 5 (lima) paket tersebut dan membuatnya menjadi 22 (dua puluh dua) paket kemudian Saksi mulai menjualnya. Termasuk Saksi menjual kepada ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL dengan cara ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL mencari Saksi di rumah jalan Polder Dalam III Kabupaten Merauke kemudian Terdakwa. ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL mengatakan " ada sayur kah tidak ? " lalu Saksi menjawab " iya ada " setelah mendengar jawaban tersebut ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi langsung memberikan 10 (sepuluh) paket / bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi saat itu diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket ganja dan membuatnya menjadi 22 (dua puluh dua) paket ganja siap konsumsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ganja tersebut terdakwa bawa dari PNG dengan cara membelinya dari orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan narkotika Jenis Ganja Milik Saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus, ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket terbungkus kertas berisikan daun, batang dan bij kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas merah merk eiger milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkoba jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wit di Jalan Polder III Kelurahan Maro Kabupaten Merauke tepatnya di depan rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wit Terdakwa menuju ke Kabupaten Boven Digoel dengan menumpang mobil Truck kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa di Kabupaten Boven Digoel lalu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wit Terdakwa turun ke pinggir jalan Pelabuhan PT BIO untuk mencari Babi Hutan, sambil berjalan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal membawa kantong plastik lalu menghentikan jalan Terdakwa dengan mengatakan " bantu saya dulu, soalnya saya tidak ada beras di rumah " lalu Terdakwa menjawab " kalau mau ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) " kemudian orang tersebut mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkoba Jenis Ganja yang masin basah setelah itu Terdakwa langsung turun ke Merauke lalu mulai membagi Narkoba Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Ganja ke dalam Kertas lalu menjualnya per bungkus Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah sekitar kurang lebih 100 (seratus) bungkus yang sudah Terdakwa jual sehingga meraup penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO untuk menjualkan 5 (lima) bungkus Narkoba Jenis Ganja lalu pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit saat Terdakwa duduk di depan teras rumah sambil makan pinang dengan Saksi OTNEIL GODLIF KAMBU alias OTIS kemudian petugas berpakaian preman langsung memegang dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menengeledah Terdakwa dan menemukan 67 (enam puluh tujuh) Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari Narkotika Jenis Ganja tersebut, akibat perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal karena saat itu Terdakwa berada di Kali Fly atau pelabuhan PT BIO kemudian bertemu lalu menawarkan Terdakwa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah dengan mengatakan " bantu saya dulu, soalnya saya tidak ada beras di rumah " lalu Terdakwa menjawab " kalau mau ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) " kemudian orang tersebut mengambil uang Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan memberikan 1 ( satu ) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja kepada setiap pembeli per bungkus seharga Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) akan tetapi jika ada pembeli yang membeli banyak maka Terdakwa akan memberikan bonus;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 100 (seratus) bungkus Narkotika jenis Ganja, Terdakwa menjual kepada anak anak kapal yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa berikan kepada Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam bidang Narkotika karena Terdakwa tidak mengerti tentang ijin tersebut yang Terdakwa tahu memang Narkotika jenis Ganja tersebut di larang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 066/11690/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari PT Pegadaian Cabang Merauke;

- Sertifikat hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.03.21.1057 tanggal 08 Maret 2021 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 dengan kode sampel 21.120.11.16.05.0063 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 8 Maret 2021;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHP/09/III/2021/Kes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PAUR Kes Polres Merauke yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine milik terdakwa **CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON** mengandung THC/GANJA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) tas sampling warna merah merk EIGER
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisikan; 67 (enam tujuh) bungkus Bekas Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok Surya 12 Bekas Narkotika jenis ganja.
- Uang Tunai sebesar Rp. 4.650.000,- ( empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian; 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan 19 ( sembilan belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wit di Jalan Polder III Kelurahan Maro Kabupaten Merauke tepatnya di depan rumah saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON Alias CIKO;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wit Terdakwa menuju ke Kabupaten Boven Digoel dengan menumpang mobil Truck kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa di Kabupaten Boven Digoel lalu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wit Terdakwa turun ke pinggir jalan Pelabuhan PT BIO untuk mencari Babi Hutan, sambil berjalan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal membawa kantong plastik lalu menghentikan jalan Terdakwa dengan mengatakan " bantu saya dulu, soalnya saya tidak ada beras di rumah " lalu Terdakwa menjawab " kalau mau ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) " kemudian orang tersebut mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terhadap data dan/atau putusan yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masin basah setelah itu Terdakwa langsung turun ke Merauke lalu mulai membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Ganja ke dalam Kertas lalu menjualnya per bungkus Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah sekitar kurang lebih 100 (seratus) bungkus yang sudah Terdakwa jual sehingga meraup penghasilan atau keuntungan sekitar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO untuk menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja lalu pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit saat Terdakwa duduk di depan teras rumah sambil makan pinang dengan Saksi OTNEIL GODLIF KAMBU alias OTIS kemudian petugas berpakaian preman langsung memegang dan menengeledah Terdakwa dan menemukan 67 (enam puluh tujuh) Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari Narkotika Jenis Ganja tersebut, akibat perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal di pelabuhan PT BIO kemudian menawarkan Terdakwa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 ( satu ) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja kepada setiap pembeli per bungkus seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi jika ada pembeli yang membeli banyak maka Terdakwa akan memberikan bonus;

- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 100 (seratus) bungkus Narkotika jenis Ganja, Terdakwa menjual kepada anak-anak kapal yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa berikan kepada Saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam bidang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHP/09/III/2021/Kes tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PAUR Kes Polres Merauke menerangkan hasil Test

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan bentuk putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urine Terdakwa an. CLEMEN MOMNO didapatkan zat yang mengandung THC/Ganja;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.03.21.1057 tanggal 08 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON Positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 066/11690/2021 Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal Dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh satu bertempat di kantor PT. Pegadaian cabang Merauke dengan hasil pemeriksaan terdapat berat bersih seberat 159,2 (satu lima sembilan koma dua) gram, dan disisihkan 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk Balai Besar POM di Jayapura atau Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian sehingga sisa barang bukti bersih seberat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) gram sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, nanti apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, baru dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Clemen Momno als Clemenson dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara jelas Narkotika Golongan I tidak boleh dimiliki, disimpan atau dikuasai tanpa adanya izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Undang-undang tersebut juga telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I di dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;





Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut menunjukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa menguasai Ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan/atau Terdakwa tidak dapat menunjukan izin khusus dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wit terdakwa pergi ke Kabupaten Boven Digoel dengan menumpang mobil truk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa pergi ke pinggir pantai Pelabuhan PT. BIO untuk mencari Babi Hutan, sambil berjalan terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal dengan membawa kantong plastik dan menghentikan jalan terdakwa dengan



mengatakan "bantu saya dulu, soalnya saya tidak ada beras di rumah" lalu terdakwa menjawab "kalau mau ini ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian orang tersebut mengambil uang Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisikan Narkotika Jenis Ganja yang masih basah. Setelah itu terdakwa kembali ke Merauke dan mulai membagi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memasukkan Narkotika Jenis Ganja ke dalam kertas lalu menjualnya per bungkus dengan harga kurang lebih sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah sekitar kurang lebih 100 (seratus) bungkus yang sudah terdakwa jual sehingga meraup penghasilan atau keuntungan sekitar R.4.650.000,00,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa dengan saksi FRANSISKUS NAIB ARAMBON alias CIKO (berkas perkara terpisah) bersepakat untuk menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis Ganja. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 12.30 Wit terdakwa duduk di depan teras rumah sambil makan pinang dengan saki OTNEIL GODLIF KAMBU alias OTIS kemudian datang saksi ARI CHRISTIAN TODING yang berpakaian preman menangkap dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 67 (enam puluh tujuh) bungkus Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 berisikan Narkotika Jenis Ganja dan uang sebesar Rp. 4.650.000,00,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Poles Merauke Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1202.03.21.1057 tanggal 08 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sampel barang bukti terdakwa CLEMEN MOMNO alias CLEMENSON Positif mendandung ganja (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 066/11690/2021 Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal Dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh satu bertempat di kantor PT. Pegadaian cabang Merauke dengan hasil pemeriksaan terdapat berat bersih seberat 159,2 (satu lima sembilan koma dua) gram, dan disisihkan 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk Balai Besar POM di Jayapura atau Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian sehingga sisa barang bukti bersih seberat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) gram sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa yang menjual



ganja, dapat dikategorikan sebagai tindakan “menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 16.30 Wit Terdakwa memberikan 5 (lima) bungkus paket yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi FRANSISKUS NAIR ARAMBON dengan mengatakan “ini kau pegang lima paket ini, kalau ada yang mau beli kasih saja” lalu terdakwa mengambil 5 (lima) paket tersebut kemudian Saksi FRANSISKUS NAIR ARAMBON membuka 5 (lima) paket tersebut dan membuatnya menjadi 22 (dua puluh dua) paket kemudian terdakwa mulai menjualnya. Termasuk terdakwa menjual kepada ARNOLDUS PATRIK YONGNOK alias RONAL pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) paket / bungkus kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 5 (lima) bungkus paket yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi FRANSISKUS NAIR ARAMBON untuk dijual dapat dikategorikan sebagai tindakan “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap Terdakwa. Diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Hakim memandang patut apabila Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) tas sampling warna merah merk EIGER



- 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram
- 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisikan; 67 (enam tujuh) bungkus Bekas Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok Surya 12 Bekas Narkotika jenis ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 4.650.000,- ( empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian; 37 ( tiga puluh tujuh ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan 19 ( sembilan belas ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

Yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Clemen Momno als Clemenson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) tas samping warna merah merk EIGER
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 158,7 (satu lima delapan koma tujuh) Gram
  - 1 (satu) bungkus Plastik bening Berisikan; 67 (enam tujuh) bungkus Bekas Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok Surya 12 Bekas Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Dinar Pakpahan,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim,S.H dan Indraswara Nugraha,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Kasmawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H

Dinar Pakpahan, S.H., M.H

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pahala Mr Hutagalung, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis tertentu pada proses pembuatan putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)